



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul als Erol Bin Nazar
2. Tempat lahir : Ganting
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukun RT 002 RW 004 Desa Ganting
Damai Kec. Salo Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khairul als Erol Bin Nazar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Tatin Suprihatin, SH dan Sri Iryani, SH berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL Als EROL Bin NAZAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRUL Als EROL Bin NAZAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



3. Menyatakan barang bukti :

- ❖ 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik bening dan 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik bening keseluruhannya 27,87 Gr (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 Gram (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 20,76 Gram (dua puluh koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 5,76 Gram (lima nol tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- ❖ 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang
- ❖ 4 (empat) lembar kertas warna coklat
- ❖ 1 (Satu) unit Hp merk Nokia warna hitam
- ❖ 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna merah

Dipergunakan dalam perkara AL FIKRI Als FIKI

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL Als EROL Bin NAZAR, pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Saksi AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sudah tidak memiliki persediaan Narkoba jenis daun ganja kering padanya untuk dijualnya kepada pemesan yang memesan Narkoba jenis daun ganja kering, kemudian mendatangi Terdakwa KHAIRUL Als EROL Bin NAZAR dengan maksud untuk meminta agar Terdakwa mencari Narkoba jenis daun ganja kering. Atas permintaan dari Saksi AL FIKRI Als FIKI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Saksi AL FIKRI Als FIKI pun menyerahkan uang sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi AL FIKRI Als FIKI pun pulang ke rumahnya. Selanjutnya atas pesanan dari Saksi AL FIKRI Als FIKI tersebut, Terdakwa pun menghubungi Sdr. ADI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan meminta agar agar Sdr. ADI menyediakan Narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana permintaan dari

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AL FIKRI Als FIKI. Atas pesanan yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut, Sdr. ADI pun menyampaikan bahwa pesanan Narkotika jenis daun ganja kering pesanan Terdakwa tersebut dapat diambil pada Sdr. ALDI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di SP II Desa Suka Mulya. Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi menemui Sdr. ALDI di SP II Desa Suka Mulya. Setelah bertemu dengan Sdr. ALDI, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa pesan. Selanjutnya Sdr. ALDI pun memberitahukan bahwa pesanan dari Terdakwa tersebut berada di dekat tiang listrik yang tidak jauh dari lokasi pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. ALDI. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pergi menuju ke tiang listrik yang dimaksudkan oleh Sdr. ALDI dan ditempat tersebut ditemukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram). Mendapatkan bungkus tersebut, lalu Terdakwa pun pulang ke rumahnya dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Saksi AL FIKRI Als FIKI bahwa pesanan Saksi AL FIKRI Als FIKI sudah ada padanya. Saksi AL FIKRI Als FIKI yang mengetahui hal tersebut, kemudian langsung mendatangi Terdakwa dan menerima pesanan yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari Terdakwa. Saksi AL FIKRI Als FIKI yang telah menerima pesanan tersebut, kemudian langsung menggunakan sebagian dari Narkotika jenis daun ganja kering yang Saksi AL FIKRI Als FIKI terima bersama dengan Terdakwa. Selesai menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, lalu Saksi AL FIKRI Als FIKI pun pulang ke rumahnya dengan maksud untuk mengecek atau memaketkan kembali Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi paket-paket kecil, yang selanjutnya akan Saksi AL FIKRI Als FIKI jual kepada pembeli yang juga merupakan teman-temannya di Desa Ganting Damai dan sekitarnya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, ketika Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi AL FIKRI Als FIKI sering mengedarkan Narkotika jenis daun ganja kering di tempat tinggalnya. Dari informasi tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi AL FIKRI Als FIKI. Dari pengeledahan di dalam rumah Saksi AL FIKRI Als FIKI yang turut disaksikan oleh Saksi NASRI Bin ABU BAKAR selaku Ketua RT 002 Desa Ganting Damai, berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Kecil diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang, 4 (empat) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam No. SIM Card 082285097062. Atas penemuan barang bukti tersebut, ditanyakan kepada Saksi AL FIKRI Als FIKI dari mana Saksi AL FIKRI Als FIKI mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan Saksi AL FIKRI Als FIKI pun mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada padanya didapatkan dari Terdakwa. Mendapati hal tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Saksi AL FIKRI Als FIKI tersebut didapatkannya dari Sdr. ALDI di SP II Suka Mulya dan dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna merah No. SIM Card 081266260972 milik Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dibelinya tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 76/IL.02.5106/2019 Tanggal 02 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola dan SABRUN JAMIL selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 27,87 Gr (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 Gram (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk BPOM Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 20,76 Gram (dua puluh koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan. Pembungkus, dengan berat bersih 5,76 Gram (lima nol tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.

Terhadap Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.08.19.K.512 Tanggal 08 Agustus 2019 An. AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS, yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL Als EROL Bin NAZAR, pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sering mengedarkan Narkotika jenis daun ganja kering di sekitar rumah tempat tinggalnya. Dari informasi tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung mendatangi Saksi AL FIKRI Als FIKI untuk selanjutnya diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi AL FIKRI Als FIKI yang turut disaksikan oleh Saksi NASRI Bin ABU

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR selaku Ketua RT 002 Desa Ganting Damai, berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Kecil diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang, 4 (empat) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam No. SIM Card 082285097062. Atas penemuan barang bukti tersebut, ditanyakan kepada Saksi AL FIKRI Als FIKI dari mana Saksi AL FIKRI Als FIKI mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan Saksi AL FIKRI Als FIKI pun mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada padanya didapatkan dari Terdakwa KHAIRUL Als EROL Bin NAZAR yang sebelumnya telah membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sebagaimana pesanan Saksi AL FIKRI Als FIKI kepadanya. Mendapati hal tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Saksi AL FIKRI Als FIKI tersebut didapatkannya dari Sdr. ALDI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di SP II Suka Mulya. Dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil diamankan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna merah No. SIM Card 081266260972 milik Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AL FIKRI Als FIKI berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Tersangka tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 76/IL.02.5106/2019 Tanggal 02 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola dan SABRUN JAMIL selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 27,87 Gr (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 Gram (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk BPOM

Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 20,76 Gram (dua puluh koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan. Pembungkus, dengan berat bersih 5,76 Gram (lima nol tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.

Terhadap Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.08.19.K.512 Tanggal 08 Agustus 2019 An. AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS, yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BENNY REJA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledaan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi dan rekan Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang, 4 (empat) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam No. SIM Card 082285097062.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket Kecil diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SAMSUL HAMU**, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan dan pengeledaan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi dan rekan Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) Paket diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang, 4 (empat) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam No. SIM Card 082285097062.

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket Kecil diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih adalah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

3. Saksi **ANGGA MUFAJAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledaan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang, 4 (empat) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam No. SIM Card 082285097062.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket Kecil diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi **AL FIKRI Als FIKI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tanaman yang diduga jenis Daun Ganja Kering.
- Bahwa saksi menerangkan sebabnya di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dikarenakan diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, serta pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan Selain saksi yang ditangkap saat itu ada teman Terdakwa yang di tangkap yaitu Terdakwa yang membeli memesan Narkotika jenis Daun Ganja Kering.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib di warung depan rumah Terdakwa di Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan cara memesan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa bertanya “ ada daun ganja Rul” Terdakwa menjawab “ biar Terdakwa cari dulu “ setelah itu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.1750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang saksi serahkan Terdakwa langsung pergi, setelah malam jam 22.00 wib Terdakwa datang membawa bungkus plastik hitam yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Daun Ganja Kering lalu saksi ambil dan saksi simpan di dalam rumah.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sedang tidur dan dibangunkan oleh Polisi dan mengatakan jika datang dari Polres Kampar bertanya dimana saksi simpan barang saksi yaitu Daun Ganja.
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut ditemukan didalam kamar didekat kasur tempat tidur saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Banyaknya Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan saat penggeledahan dikamar rumah saksi yaitu 12 (Dua belas) paket kecil yang dibungkus kertas buku warna putih, 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dalam plastik bening, 4 (empat) lembar kertas warna coklat, beberapa helai plastik bening dan 1 (satu) unit handpone warna merah.
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut adalah seharga Rp 1750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sebanyak ½ kilogram atau satu bungkus plastik hitam.
- Bahwa saksi menerangkan mengecek atau membagi Narkotika jenis tanaman daun ganja kering menjadi beberapa paket keesokan harinya didalam kamar saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan mempacketkan sebanyak 20 paket secara bertahap, beberapa hari berikutnya jika habis terjual saksi packetkan lagi sebanyak 20 paket begitu selanjutnya.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Harga perpaket Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut ada yang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan menjual Narkotika jenis setelah siang hari kepada kawan-kawan sekampung saksi yang datang kerumah.
- Bahwa saksi menerangkan hanya memberikan untuk pakai secara gratis.
- Bahwa saksi menerangkan dapat memaketkan dari $\frac{1}{2}$ kg Ganja sebanyak 30 paket dengan jumlah sekitar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) jika terjual seluruhnya maka saksi mendapat keuntungan sekitar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan juga seorang pemakai narkotika jenis tanaman daun ganja kering.
- Bahwa saksi menerangkan terakhir menggunakan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib di Desa Sipungguk Kec. Bangkinang Kab. Kampar, dekat Semak-semak diladang padi milik warga dan pada saat saksi menggunakan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut saksi tidak ada bersama dengan orang lain melainkan sendiri saja

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dia diperiksa selaku Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 01

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

- Bahwa saksi menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang, 4 (empat) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam No. SIM Card 082285097062.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket Kecil diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik bening dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik bening keseluruhannya 27,87 Gr (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 Gram (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk BPOM;
- Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 20,76 Gram (dua puluh koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- Pembungkus, dengan berat bersih 5,76 Gram (lima nol tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- ❖ 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang
- ❖ 4 (empat) lembar kertas warna coklat
- ❖ 1 (Satu) unit Hp merk Nokia warna hitam
- ❖ 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Ganting Damai RT 002 RW 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang, 4 (empat) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam No. SIM Card 082285097062.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket Kecil narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih adala milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 76/IL.02.5106/2019 Tanggal 02 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola dan SABRUN JAMIL selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 27,87 Gr (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 Gram (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk BPOM

Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 20,76 Gram (dua puluh koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.

Pembungkus, dengan berat bersih 5,76 Gram (lima nol tujuh puluh enam gram).

Untuk Pengadilan.

- Bahwa benar terhadap Narkoba Golongan I jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.08.19.K.512 Tanggal 08 Agustus 2019 An. AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS, yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya KHAIRUL ALS EROL BIN NAZAR sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan



Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri Terdakwa **KHAIRUL Als EROL Bin NAZAR** Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Saksi AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis daun ganja kering padanya untuk dijualnya kepada pemesan yang memesan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian mendatangi Terdakwa KHAIRUL Als EROL Bin NAZAR dengan maksud untuk meminta agar Terdakwa mencarikan Narkotika jenis daun ganja kering. Atas permintaan dari Saksi AL FIKRI Als FIKI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Saksi AL FIKRI Als FIKI pun menyerahkan uang sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di dalam rumah Saksi AL FIKRI Als FIKI yang turut disaksikan oleh Saksi NASRI Bin ABU BAKAR selaku Ketua

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 Desa Ganting Damai, berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Kecil diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik bening, 12 (dua belas) Paket diduga narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang, 4 (empat) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam No. SIM Card 082285097062. Atas penemuan barang bukti tersebut, ditanyakan kepada Saksi AL FIKRI Als FIKI dari mana Saksi AL FIKRI Als FIKI mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan Saksi AL FIKRI Als FIKI pun mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada padanya didapatkan dari Terdakwa. Mendapati hal tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Saksi AL FIKRI Als FIKI tersebut didapatkannya dari Sdr. ALDI di SP II Suka Mulya dan dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna merah No. SIM Card 081266260972 milik Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 76/IL.02.5106/2019 Tanggal 02 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola dan SABRUN JAMIL selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 27,87 Gr (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 Gram (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk BPOM

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 20,76 Gram (dua puluh koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan. Pembungkus, dengan berat bersih 5,76 Gram (lima nol tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.

Terhadap Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.08.19.K.512 Tanggal 08 Agustus 2019 An. AL FIKRI Als FIKI Bin ARIS, yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik bening

❖ 11 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik bening dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik bening keseluruhannya 27,87 Gr (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 Gram (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk BPOM;
- Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 20,76 Gram (dua puluh koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- Pembungkus, dengan berat bersih 5,76 Gram (lima nol tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.

- ❖ 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang
- ❖ 4 (empat) lembar kertas warna coklat
- ❖ 1 (Satu) unit Hp merk Nokia warna hitam
- ❖ 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna merah

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara AL FIKRI ALS FIKI BIN ARIS, maka oleh karenanya ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara AL FIKRI ALS FIKI BIN ARIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul als Erol Bin Nazar**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik bening dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik bening keseluruhannya 27,87 Gr (dua puluh tujuh koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 Gram (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk BPOM;
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 20,76 Gram (dua puluh koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 - Pembungkus, dengan berat bersih 5,76 Gram (lima nol tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- ❖ 1 (satu) ball plastik bening berukuran panjang
- ❖ 4 (empat) lembar kertas warna coklat
- ❖ 1 (Satu) unit Hp merk Nokia warna hitam
- ❖ 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna merah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AL FIKRI AIS FIKI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Meni Warlia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Mhd. Masnur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta

dihadiri oleh Selfia Ayunika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH